



5109
27-0-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP.04.02/Menkes/460/2014
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
INSTITUSI KESEHATAN BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus merupakan hasil kerja keras semua sektor, baik institusi pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa Institusi Kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinilai telah berjasa dan berhasil dalam pelayanan kesehatan dan layak diberikan Tanda Penghargaan Institusi Kesehatan Berprestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kcbandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat Diseluruh Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1636);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/MENKES/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN INSTITUSI KESEHATAN BERPRESTASI.
- KESATU : Menganugerahkan Tanda Penghargaan Institusi Kesehatan Berprestasi kepada Institusi Kesehatan baik pemerintah maupun swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : KP.04.02/Menkes/460/2014
Tanggal : 21 November 2014

DAFTAR PENERIMA TANDA PENGHARGAAN
INSTITUSI KESEHATAN BERPRESTASI
PADA HARI KESEHATAN NASIONAL KE 50 TAHUN 2014

I. Penghargaan Puskesmas Berprestasi
I.1. Puskesmas Berprestasi Katagori Perkotaan

NO	PERINGKAT	NAMA LEMBAGA/INSTITUSI
1.	Peringkat I	Puskesmas Denpasar Selatan IV, Kota Denpasar Prov. Bali
2.	Peringkat II	Puskesmas Bontang Utara I, Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur
3.	Peringkat III	Puskesmas Tegal Selatan, Kota Bontang Prov. Jawa Tengah

I. 2. Puskesmas Berprestasi Katagori Perdesaan

NO	PERINGKAT	NAMA LEMBAGA/INSTITUSI
1.	Peringkat I	Puskesmas Mlonggo, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
2.	Peringkat II	Puskesmas Dawan II, Kab. Klungkung, Prov. Bali
3.	Peringkat III	Puskesmas Bongo Nol, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

I.3. Puskesmas Berprestasi Katagori Terpencil

NO	PERINGKAT	NAMA LEMBAGA/INSTITUSI
1.	Peringkat I	Puskesmas Batu Kambing, Kab. Agam, Prov. Sumatera Barat
2.	Peringkat II	Puskesmas Muara Kedang, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur
3.	Peringkat III	Puskesmas Bongo II, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. Penghargaan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

NO	NAMA BANDARA/PELABUHAN	KATAGORI
1.	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan	Bandar Udara
2.	Pelabuhan Laut Tanjung Priok Jakarta	Pelabuhan Laut
3.	Pelabuhan Merak Banten	Pelabuhan Penyeberangan
4.	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT. LNG Badak, Kota Bontang Prov. Kalimantan Timur	Pelabuhan Khusus

III. Penghargaan Rumah Sakit Berprestasi Dalam Mempromosikan Kesehatan

NO	NAMA LEMBAGA/INSTITUSI
1.	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
2.	RSUP Sanglah Denpasar
3.	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NILA FARID MOELOEK

